



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor .603 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

WINA WERINA MARINTAN SIA, alamat Serengseng, Kembangan Jl. Madrasah No.9 Rt.008 Rw.005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam Register Nomor 603/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon kawin lari (menikah tanpa persetujuan orang tua serta tidak sesuai syariat islam) menghasilkan anak haram.
3. Bahwa atas Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 Orang Anak yang salah satu bernama MARGARETH ODINAKACHUCWU EZEAH, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 19 September 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6683/KLT/00-JB/2015, tertanggal 5 Mei 2015;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Anak pemohon yang Bernama MARGARETH ODINAKACHUCWU EZEAH didalam Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Menjadi **NUR NAURA ASYIFA**;
5. Bahwa perbaikan nama anak pemohon bukan nama islami mengikuti agama yang di anut oleh pemohon;
6. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran karena anak pemohon mau masuk sekolah pondok

hal 1 dari 3 Penetapan No. 603/Pdt P/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren agar bisa di didik menjadi anak yang soleh secara islami bisa berbakti, mendoakan dan penyelamat ibunya di akhirat kelak;

7. Bahwa pencatatan Pergantian nama. Menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6683/KLT/00-JB/2015, tertanggal 5 Mei 2015;-yang sebelumnya tercatat atas nama MARGARETH ODINAKACHUCWU EZEAH Menjadi **NUR NAURA ASYIFA**;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *cq*. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan Biaya – biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir atau mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summons pada Sistim E-court Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan relaas tertanggal 23 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 dan tertanggal 06 September 2021;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; .

hal 2 dari 3 Penetapan No. 603/Pdt P/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan tersebut dengan Nomor:603 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt : GUGUR ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret pendaftaran perkara dibawah register nomor : 603/ Pdt.P/ 2021/ PN. Jkt. Brt ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami,Florensani Susana Kendenan,SH.MH, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Wiji Astuti,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m .

Wiji Astuti,SH.MH

Florensani Susana Kendenan,SH.MH,

hal 3 dari 3 Penetapan No. 603/Pdt P/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)